



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PACE

Jalan Nglirang-Berbek Nomor 02 Pace Kode Pos : 64472
Telepon dan Fax (0358) 322406 Email : infopkmpace@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PACE
NOMOR : 440/038.1/411.303.15/2024**

TENTANG

**PENETAPAN STANDART PELAYANAN PUBLIK
DI PUSKESMAS PACE**

KEPALA PUSKESMAS PACE

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standart Pelayanan serta maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Pace Kabupaten Nganjuk

Mengingat :


1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/139/K/411.012/2018 Tentang Nama dan Kode Nomor Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Standart Pelayanan Publik di Puskesmas Pace sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.
- Kedua : Standart pelayanan Publik sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan Implementasi dari tugas Pelayanan Publik langsung yang delenggarakan oleh Puskesmas Pace.
- Ketiga : Standart pelayanan untuk setiap jenis layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ,merupakan alat yang digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan Puskesmas Pace.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pace
Pada Tanggal 15 Januari 2024
Kepala Puskesmas Pace



dr. Rahmawati Eka Wardhani
Pembina

NIP. 197808272010012017